

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini umat Islam terus menerus mengupayakan pembangunan masjid sehingga bermunculan masjid-masjid baru di berbagai tempat baik di kota maupun di desa, semangat untuk mengupayakan pembangunan rumah Allah itu layak dibanggakan oleh setiap umat islam, hampir seantero tanah air tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan masjid tidak terkecuali di Kabupaten Rokan Hulu, dimana ada Masjid yang berukuran kecil dan ada yang besar dan megah seperti Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

Masjid Agung Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu merupakan Masjid yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dimana Masjid Agung Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain selain bangunan utama masjid, Pembangunan Masjid ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah Daerah baik dalam kaitannya dengan kepentingan umum maupun untuk kepentingan peribadatan umat Islam itu sendiri, dimana pembangunan Masjid Agung Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu dibangun pada masa Kepemimpinan Bapak Drs Acmad M.Si, dan Bapak Sukiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu.

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu adalah Masjid Agung sekaligus Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, dimana Pembangunan-nya digagas oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, M. Si, dan menjadi ikon Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu dimulai pada Tahun 2008, dan diresmikan penggunaannya pada hari Jumat Tanggal 25 Syaban 1431 H, bertepatan dengan 06 Agustus 2010 M oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, M. Si. Dengan menghadirkan Ustadz kondang, Dai Sejuta umat KH. Zainuddin MZ yang bertindak selaku Khatib pada Sholat Jumat saat itu.¹

Sajak awal berdirinya masjid yang begitu besar ini, dijadikan sebagai pusat kegiatan umat dan memiliki dimensi yang mencakup segi-segi dan bidang-bidang yang sangat luas, misalnya Bidang ibadah dan pengalaman aqidah Islamiyah (Gerakan shalat jamaah di masjid tentunya dengan cara motivasi, siraman rohani tentang hikmah atau manfaat shalat berjamaah), dibidang sosial (santunan fakir miskin, sunatan masal, dan santunan kematian), dibidang pendidikan (pengajian anak-anak remaja, TPA/TPQ, Pengajian Khusus Pegawai, ibu-ibu dan lain sebagainya), dibidang pendidikan formal (SMPN Tahfis, MA Tahfis, dan perguruan tinggi), dibidang kesehatan (poliklinik masjid, pelayanan kesehatan murah/gratis), dibidang peningkatan ekonomi (pemberian bantuan usaha modal, koperasi masjid, usaha-usaha masjid), dan dalam bidang penerangan/informasi.

¹ <https://rokanhulukab.go.id/detailpost/masjid-agung-islamic-centre-rokan-hulu>, di akses pada tanggal 20 September 2020.

Pada awal berdirinya Pengelolaan Masjid ini sepenuhnya diurus oleh Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu yang diketuai oleh Ir. Damri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu, dibantu oleh 44 orang Pekerja profesional lainnya yang terdiri dari Pegawai Sekretariat, cleaning service, pekerja taman, petugas keamanan dan kesehatan.²

Salah satu tugas badan pengelola Masjid Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu adalah meningkatkan manajemen masjid secara profesional sehingga fungsi masjid dapat meningkat dan akan mempunyai arti, tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas iman dan taqwa, tetapi juga peningkatan kualitas kehidupan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ketrampilan, koperasi, gotong royong dan ibadah sosial lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat di lingkungan masjid. Hal ini pada hakekatnya juga telah dilaksanakan umat islam, para pengurus masjid, ulama, dan pemerintah untuk selalu berusaha memberdayakan masjid sebagai pusat pembinaan umat.

Sebagian Masjid yang dibangun baik oleh Masyarakat maupun oleh Pemerintah, selain bangunan fisik masjid sebagai tempat ibadah shalat, biasanya terdapat juga bangunan-bangunan lain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan seperti tempat menyelenggarakan pendidikan mulai dari Tanam Kanak-Kanak sampai Perguruanan tinggi dan kegiatan-kegiatan lainnya, selain itu tidak sedikit pula masjid yang pembangunannya diusahakan dengan susah

² <https://rokanhulukab.go.id/detailpost/masjid-agung-islamic-centre-rokan-hulu>, di akses pada tanggal 20 September 2020.

payah justru sunyi dari kegiatan, dijumpai masjid yang berfungsi seminggu sekali, yakni untuk sholat jum'at, permasalahan tersebut tentunya terkait dengan pengurus atau takmir Masjid yang telah dibentuk dalam rangka merencanakan kemakmuran masjid.

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sholat dan mengayomi serta membina umat atau jamaah sekitar masjid, maka fungsi masjid akan berdampak positif bagi kehidupan jamaah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat pembinaan kegiatan umat yang perkembangannya dari masa ke masa mulai zaman Rasulullah SAW sampai saat ini memegang peranan yang sangat penting. Hal ini ditandai dengan adanya suatu budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat umat Islam yang pertama dan utama adalah didirikannya masjid.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dalam pengelolaan masjid yang dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama permasalahan hukum yang berkaitan dengan anggaran/keuangan Masjid maka Pemerintah Dearah membentuk regulasi-regulasi sebagai pedoman dalam pengelolaan masjid, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah keuangan seperti gaji para pengurus dan pekerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Pengelola Masjid, keberadaan peraturan peraturan dalam pengelolaan masjid sangat penting dalam rangka menghindari penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.

Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu sangatlah penting keberadaanya untuk meningkatkan peran masjid, karena semua kegiatan

kuncinya pada manusianya jika masjid dikelola dengan baik dan terarah oleh pengelola Masjid yang baik, maka masyarakat akan merasakan manfaat dari keberadaan masjid tersebut. kehadiran Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk, hal ini dikarenakan di Kabupaten ini Penduduknya Mayoritas Islam dan banyak terdapat surau-sulau suluk tempat masyarakat beribadah mendekatkan diri Kepada ALLAH SWT.

Masjid Agung Islamic Centre adalah salah satu masjid yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan terletak di kota Pasir Pengaraian wajib dikelola oleh badan pengelola yang profesional dan mempunyai semangat kerja yang tinggi untuk memajukan masjid, Karena beraneka ragamnya kegiatan yang ada, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai agar kegiatan - kegiatan dakwah yang dilaksanakan di Masjid Agung Islamic Centre dapat terealisasi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sejak berdiri Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, keberadaannya tidak hanya difahami sebagai tempat ibadah mahdoh saja akan tetapi sudah lebih luas, seperti tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan umat yang bernilai ibadah yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang meliputi pembinaan remaja masjid, perpustakaan, pendidikan berjenjang dan sebagainya. Pengembangan ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola yang ada didalamnya. Lewat badan pengelola masjid bisa berkembang dan menampakkan eksistensinya dihadapan para jama'ah.

Permasalahan lingkungan Masjid yang tidak terawat, seperti banyaknya sampah yang berserakan, tempat wuduk yang sudah rusak, toilet kotor dan berbau tentunya perlu diatasi agar keberadaan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu kembali menjadi tempat pengembangan agama di Kabupaten Rokan Hulu, atas dasar tersebutlah pada tahun 2019 Pemerintah Daerah melakukan pergantian pengurus agar permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi bisa teratasi dan terselesaikan dengan baik karena keberasaan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu merupakan kebanggaan bagi Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Selama ini keberadaan Masjid Agung Islamic Centre telah menampakkan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya sehingga keberadaan Masjid Agung Islamic Centre memberikan manfaat bagi para jemaah serta masyarakat. Untuk itu dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah diperoleh maka kepengurusan masjid tentu saja sangat besar peranannya.

Pentingnya Keberadaan Masjid Agung Islamic Centre bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sehingga Pengelolaan Masjid Agus Islamic Centre membutuhkan Kepengurusan yang berkualitas, untuk menjaga hal tersebut pada tahun 2019 Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, yang pada intinya peraturan ini merubah susunan kepengurusan baru Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan.

Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu. Dimana Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Kabupaten Rokan Hulu.

Dari uraian diatas penulis berusaha melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupate Rokan Hulu?
2. Apa saja Akibat Hukum yang akan muncul dari Pengelolaan Masjid yang diatur melalui Peraturan Bupati ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupate Rokan Hulu?
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum yang akan muncul dari Pengelolaan Masjid yang diatur melalui Peraturan Bupati ?

1.4. Manfaat penelitian

1. Secara akademis penelitian merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat di jadi sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam

³<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2.2 Konsep Peraturan Bupati

2.2.1. Pengertian Peraturan Bupati

Dalam pasal 1 ayat 20 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Kekuatan hukum suatu perundang-undangan adalah harus sesuai dengan susunan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian yang menjadi substansi atau muatan materi dari peraturan Bupati adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi

materi peraturan bupati tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Bupati digolongkan sebagai peraturan kepala daerah (“Perkada”) oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kepala daerah menetapkan peraturan bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁴

2.2.2. Kedudukan Peraturan Bupati

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

⁴ Syarif Amiroeddin, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 2016. Hal. 10.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”⁶

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 19 Permendagri berbunyi :

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.⁸

2.2.3. Proses Pembuatan Peraturan Bupati

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menerangkan bahwa :

1. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.

⁸ Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

3. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.⁹

Lebih lanjut, Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah kemudian menguraikan bahwa :

1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.¹⁰

⁹ Pasal 42 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*

¹⁰ Pasal 110 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Penandatanganan Peraturan dibuat dalam rangkap tiga, Pendokumentasian naskah asli perkara kemudian dilakukan oleh Sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.

Sementara itu Penomoran produk hukum daerah terhadap perkara kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya. Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat. Perkara yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Peraturan bupati/peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.

2.3. Konsep Masjid

2.3.1 Pengertian Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembayang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya bisa mushalla, langgar dan sebagainya yang bisa digunakan untuk sembayang umat Islam¹¹

Menurut Sidi Gazalba, masjid secara harfiah adalah tempat sembahyang, tetapi dalam bahasa Arab berarti tempat sujud, karena berasal dari kata sajadah, sebagai tempat sujud, masjid memiliki makna lebih luas, bukan sekedar gedung,

¹¹ Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 109.

sebab dimanapun umat Islam bisa melaksanakan sujud atau penghambaan kepada Allah Swt.¹²

Kata "Masjid" berasal dari kata sajada - yasjudu yang berarti merendahkan diri menyembah. Atas dasar tersebut, setiap orang dapat melaksanakan shalat dimana saja kecuali ditempat yang kotor atau najis dan kuburan. Secara harfiah adalah tempat sujud atau sholat yang berarti semua bumi adalah masjid dan tempat sholat, kecuali yang dilarang oleh ajaran Islam. Sedangkan masjid secara khusus adalah bangunan atau tempat yang didirikan secara khusus untuk melakukan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk sholat rowatib (lima waktu) dan sholat Jum'at.¹³

Masjid berarti tempat untuk bersujud. Secara terminologi, masjid juga dapat diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam melaksanakan shalat. Masjid sering disebut dengan Baitullah (rumah Allah), yaitu rumah yang dibangun sebagai sarana mengabdikan kepada Allah Swt.¹⁴

2.3.2. Peran dan Fungsi Masjid

Nabi memfungsikan masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah atau untuk murni menyembah Allah, sholat, dzikir, membaca al-Qur'an dan ihtikaf. Tetapi Nabi memfungsikan masjid sebagai sebuah tempat yang bertemunya kepentingan dunia dan kepentingan akherat. Mulai dari memberikan tauziyah, nasehat dan

¹² Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 2014, hal 322.

¹³ Departemen Agama. *Pedoman Pembinaan Kemasjidan*. Jakarta. Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal. 5.

¹⁴ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, Pustaka AlKautsar, 2015, hal. 10.

menyampaikan dakwah, pendidikan dan juga mengatur urusan keumatan, dari ekonomi hingga politik, dari persoalan rumah tangga hingga persoalan negara.¹⁵

Nabi juga menggunakan masjid sebagai basis pelatihan militer yang saat itu memang dibutuhkan dalam mengembangkan Islam, masjid juga digunakan untuk aktifitas sosial, keagamaan dan kenegaraan. Semua aktifitas keumatan dari *hablu minallah sampai hablu minannas* dipusatkan di masjid. Masjid menjadi tempat dan sarana mengembangkan kebudayaan dan peradaban. Kalau kita menelusuri sejarah, bahwa nabi ketika setelah tiba di madinah dalam hijrahnya itu, nabi tidak membangun istana, tidak membangun benteng tetapi yang dibangun pertama kali adalah masjid.¹⁶

Jika diamati secara seksama jumlah masjid di Indonesia cukup banyak dan beraneka ragam kegiatan yang dilakukan. Banyak pula ditemukan masjid yang besar tetapi sepi jamaahnya. Tidak jarang pula ditemukan masjid yang kecil, namun sibuk dengan kegiatan – kegiatannya seperti kegiatan pengajian, stand kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun fungsi masjid yang utama diantaranya adalah :

1. Tempat melaksanakan ibadah

Masjid sebagai tempat sholat dan dzikir kepada Allah SWT merupakan fungsi utama dalam pemanfaatan masjid.

¹⁵ Eman Suherman, *Managemen Masjid : Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Bandung, Alfabeta, 2016, hal. 60.

¹⁶ Ibid, hal. 66.

2. Tempat Musyawarah.

Pada masa Rasulullah salah satu tempat yang rutin digunakan oleh beliau dan para sahabatnya untuk saling bertemu dan bermusyawarah adalah masjid.

3. Tempat perlindungan

Masjid juga menjadi tempat perlindungan bagi jamaah yang datang ke masjid, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering memberikan perlindungan terhadap orang yang datang ke masjid

4. Tempat pelaksanaan kegiatan sosial

Masjid sebagai tempat kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui masjid.

5. Tempat pendidikan.

Masjid tidak hanya dimanfaatkan untuk pendidikan seperti majelis ta'lim, tadarus Al-Qur'an dan pengajian lainnya, juga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan kajian ilmiah¹⁷

Dengan demikian peran masjid menjadi sangat signifikan karena mengemban peran ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Sehingga masjid memiliki peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, ibadah, mendorong kegiatan ekonomi; pemberdayaan umat, kegiatan sosial dan kemanusiaan; donor darah, bazar murah, penyantunan, kegiatan pendidikan, baik anak-anak, remaja atau dewasa dan kaum manula.

¹⁷ Departemen Agama. *Pedoman Pembinaan Kemasjidan*. Jakarta. Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal. 5.

2.3.3. Pengelolaan Masjid

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dimana masjid berfungsi sebagai tempat mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif. Fungsi masjid sangat luas, maka perlu adanya pengelolaan.¹⁸

Pengelolaan adalah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan masjid ialah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan. Pengurus Masjid atau yang sering disebut Takmir masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat maupun memakmurkannya Masjid.¹⁹

Pengurus Masjid adalah Orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola Masjid baik itu bersifat profesional atau volunter yang bertugas menjalankan manajemen Masjid, memiliki struktur, tanggungjawab dan wewenang sebagaimana job disk yang diberikan yang terdiri dari²⁰

1. Perencanaan

- a. Pengurus masjid dalam jabatan apapun hendaknya memiliki keahlian memimpin (leadership), mampu memahami seluruh tugas dan permasalahan

¹⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

¹⁹ Mohammad Ayub, *Manajemen Masjid, Gema Insani*, Jakarta, 2016, hal. 26.

²⁰ Ibid, hal. 26.

dalam bidangnya dan merumuskan rencana yang akan dilakukan bersama secara baik, efisien dan efektif.

- b. Semua unit kepengurusan harus mempunyai rencana yang jelas dan kongkrit dalam bidangnya.
- c. Pengurus masjid perlu mengadakan rapat-rapat untuk mempersiapkan dan merealisasikan suatu rencana. Rapat pengurus masjid sebaiknya dilaksanakan secara periodik baik sekali dalam sebulan atau sekali dalam 2 minggu. Waktu rapat ditetapkan dalam rapat sebelumnya.
- d. Pengurus masjid dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat membentuk panitia, yaitu organisasi yang sifatnya sementara. Masa jabatan suatu panitia dapat satu bulan atau sampai selesainya tugas yang dibebankan.

2. Organisasi Kepengurusan

- a. Struktur kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Penasihat, Ketua, Sekretaris/ Ketua Idarah, Bendahara, Ketua Bidang Ibadah dan Ketua Bidang Ri'ayah dengan jumlah pengurus yang disesuaikan pada luasnya pekerjaan
- b. Masa jabatan pengurus masjid berkisar antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selama-lamanya 5 tahun. Pada masa akhir jabatannya pengurus wajib menyampaikan pertanggung jawaban.
- c. Pemilihan pengurus dapat dilaksanakan ba'da shalat jum'at maupun shalat rawatib dengan cara musyawarah antara jamaah masjid.
- d. Pengurus yang akan dipilih hendaknya bertempat tinggal di sekitar masjid.

- e. Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara luas dalam batas keahlian dan kemampuannya.

2. Administrasi

- a. Administrasi masjid adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid.
- b. Tujuan administrasi masjid meliputi: masjid terawat dengan baik dan selalu bersih, roda organisasi dan administrasi masjid berjalan lancar, peribadatan terlaksanakan dengan baik, program pendidikan dan sosial berhasil sebagaimana direncanakan.
- c. Administrasi jamaah adalah pencatatan jamaah tetap dan tidak tetap yang tinggal disekitar masjid dan secara tetap ataupun sewaktu-waktu datang ke masjid baik dalam kegiatan shalat rawatib atau shalat jum'at. Administrasi jamaah memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikannya yang dicatatkan pada buku besar.
- d. Administrasi surat menyurat adalah kegiatan pencatatan dan penyimpanan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan system kearsipan dinamis.
- e. Jurnal masjid adalah ikhtisar kegiatan masjid. Baik oleh pemimpin, bidang-bidang atau siapa saja di lingkungan pengurus masjid. Pemanfaatannya ialah

sebagai suatu rekaman kegiatan untuk bahan evaluasi kemudian hari. Jurnal juga berguna untuk menyusun laporan bagi pengurus masjid.

Pengurus masjid yang telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola masjid sesuai dengan fungsinya memegang peran penting dalam memakmurkan masjid. merekalah lokomotif atau motor yang menggerakkan umat Islam untuk mengelola masjid, memakmurkan masjid, membina jamaah, membentuk remaja masjid dan menganekaragamkan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar. Masjid yang dikelola secara baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Keadaan fisik masjid akan terawat dengan baik. Kegiatan-kegiatan masjid akan berjalan dengan baik, jamaah pun akan terbina dengan baik dan masjid menjadi makmur.

Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Rokan Hulu ditetapkan sebagai masjid agung percontohan juara I tingkat nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari 509 masjid agung yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Penilai Masjid Agung Percontohan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 01/DPM.MA/XI/ 2015 tentang Penetapan Masjid Agung Percontohan Tingkat Nasional Tahun 2015. Hal ini berdasarkan penilaian dari segi bidang idarah soal administrasi masjid, imarah soal kemakmuran, dan riayah soal pemeliharaan dan kebersihan. Tiga penilaian ini menjadi penentu dan sebagai hadiah Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu menerima hadiah berupa vacuum cleaner seharga 20 juta rupiah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan juara II adalah masjid Baiturrahman Provinsi Jawa.

Sementara itu Badan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu. Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Kabupaten Rokan Hulu.

2.4 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

2.4.1 Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 meter di atas permukaan laut, sebelah barat kabupaten ini mempunyai tanah yang bergelombang yang merupakan bagian dari pengunungan bukit barisan (15%) sedangkan sebahagian besar lainnya (85%) merupakan dataran rendah yang subur, Kabupaten Rokan Hulu mempunyai luas 1.048,30 km².

Kabupaten Rokan Hulu yang berdiri sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, merupakan sebuah kabupaten pemekaran yang terdapat di Provinsi Riau dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Secara geografis Rokan Hulu terletak di barat laut palau sumatera pada 100 – 101,52 bujur timur dan 0,15 – 1,30 lintang utara, dengan luas wilayah 7.449,85 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan Kecamatan bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong kedalam daerah yang beriklim tropis dengan temperature udara berkisar 22 – 31 C, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim hujan terjadi antara September sampai Januari sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Januari sampai September. Alam daerah kabupaten Rokan Hulu sangat menjanjikan untuk dijadikan daerah penanaman modal atau daerah tempat untuk mendirikan perusahaan berskala besar dan kecil. Selain sumber daya alam yang tersebut diatas masih terdapat sumber daya yang lain seperti Sumber daya Hutan dimana potensi sumber daya hutan di kabupaten Rokan Hulu sangat luas, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konversi

Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu kota Pasir Pengarayan berjarak sekitar 180 Km dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, secara administrasi pada saat pertama kali didirikan Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, tapi pada saat

sekarang ini kabupaten Rokan Hulu sudah terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 148 (seratus empat puluh delapan) Desa. Jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu lebih rinci bisa di dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA
1	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu
2	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan
3	Kecamatan Rambah	Pasir Pengarayan
4	Kecamatan Rambah Samo	Okak
5	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai
6	Kecamatan Tambusai	Dalu-Dalu
7	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai
8	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah
9	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Pematang Tebih
10	Kecamatan Bangun Purba	Tangun
11	Kecamatan Tandun	Tandun
12	Kecamatan Kabun	Kabun
13	Kecamatan Pagaran Tapah	Pagaran Tapah
14	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama
15	Kecamatan Bonai Darussalam	Bonai
16	Kecamatan Pandalian IV Koto	Pandalian

Penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 berjumlah 679.665 jiwa dimana sebagian besar penduduk Rokan Hulu merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan Mandailing, selain itu terdapat juga suku Minang Kabau, Sunda, Jawa

selain itu juga terdapat suku asli yang masih terasing yaitu suku Bonai dan suku Sakai, masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya, hukum adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dalam upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri dan acara budaya lainnya.

2.4.2 Masjid Agung Islamic Centre

Masjid Agung ini terletak di Jl. Tuanku Tambusai km 4 Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Masjid ini terletak di tempat yang sangat strategis yaitu di depan bundaran ratik togak yang menjadi symbol Kabupaten Rokan Hulu. Disebelah selatan masjid ini terlihat bukit barisan, dan sebelah barat terdapat kompleks perkantoran pemerintah dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hulu.

Berdirinya masjid yang terletak di koordinat n 000 53'44,3" e. 100o 18'31,5", berdasarkan ide cemerlang dan berlian dari Bupati Rokan Hulu, pendiriannya dilatarbelakangi, karena belum adanya masjid refresentatif untuk dijadikan tempat shalat dan kegiatan keagamaan setingkat kabupaten. Satu masjid kabupaten yang dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas sekaligus simbolnya umat islam di Rokan Hulu, apalagi daerah ini dijuluki Negeri Seribu Suluk, yaitu suatu daerah di mana terdapat banyak masyarakat yang melaksanakan zikir disuatu tempat khusus (surau) yang disebut dengan ber" suluk". Masjid indah dan rapi penuh seni ini, merupakan masjid yang di design mencontoh bentuk Masjid Nabawi di Madinah, dengan konsultan perencana PT. Cipta Murni Semesta Jakarta dan konsultan pengawas PT.

Holastika Prima Grahitra Jakarta, dan kontraktor pelaksana PT. Total Bangunan Persada Jakarta.

Masjid Agung Islamic Centre merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang pembangunannya didanai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu sampai saat sekarang ini tidak kurang dari 400 M telah dihabiskan untuk membangun masjid yang dapat menampung 10.000- 15.000 jamaah ini.

Pengelolaan Masjid ini ini sepenuhnya diurus oleh Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu. Dalam kesehariannya dibantu oleh 102 orang pekerja profesional lainnya yang terdiri dari pegawai sekretariat, cleaning servis, pekerja taman, petugas keamanan dan kesehatan.

Adapun Visi Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu adalah terwujudnya Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu menjadi pusat Kajian Islam dan penerapan nilai- nilai Al- Qur'an serta pembinaan umat secara Islami dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami sehingga menjadi pelopor pengembangan islam di dunia International. Untuk terlaksananya visi di atas, maka perlu dilakukan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Masjid secara profesional dan bertanggung jawab dan berstandar international.
2. Meningkatkan kegiatan kemasjidan baik dibidang imarah, idarah maupun ri'ayah.
3. Meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah sekaligus aktifitas sosial umat dan ekonomi masyarakat islam.

4. Menjadikan masjid sebagai pusat kajian dan penerapan imtak dan imtek serta wadah pemersatu ulama islam.
5. Menjadikan masjid sebagai siar kebesaran islam dan simbol persatuan, kesatuan dan kemajuan umat islam.
6. Menjadikan Masjid Agung sebagai pelopor majlis paripurna bertaraf international.

Adapun sarana ibadah pada masjid agung islamic centre, antara lain adalah tempat shalat yang terdiri dari permadani tebal yang berasal dari Turki, dengan satu ruang utama yang berkapasitas 5.000 jamaah dengan ruangan penuh AC, Selasar diruang utama berkapasitas 2.500 jamaah, serta dilantai Mezzanine kapasitas 3000 jamaah, sehingga secara keseluruhan tersedia ruang untuk shalat berkapasitas 10.000-11.000 jamaah diluar selasar masjid yang ada ditimur, selatan, dan utara masjid. Kemudian tempat wudhu/ kamar mandi/WC tersedia baik di bassement Masjid, lantai satu dan lantai 2 Masjid.

2.4.3 Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Tuanku Tambuasi KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian sekreatriat Daerah Berdiri Bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 1999, Sekretariat Daerah yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 Orang Asisiten dan 10 Kepala Bagian yaitu :

1. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Pemerintahan.
 - b. Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Bagian Hukum.
 - d. Bagian Organisasi
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum.
 - a. Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Bagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian survei (observational Research) atau juga disebut dengan istilah penelitian empiris atau yang sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis.²¹ Adapun alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk melihat apakah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupate Rokan Hulu telah dibentuk sesuai dengan harapan masyarakat (das sein) dan apakah pembentukan peraturan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang bersifat normatif (das sollen).

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.²²

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm, 20..

²² Suyanto, B.Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hal. 228

3.1.2. Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam Penelitian ini antara lain karena beberapa pertimbangan yaitu :

1. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk membuktikan apakah keadaan yang ada dilapangan sesuai dengan teori-teori yang ada.
2. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk membuktikan apakah pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan teori atau tidak.
3. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk menggali permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Judul Penelitian ini yaitu maka yang menjadi Lokasi Penelitian ini adalah Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian

3.2.2. Alasan Memilih Lokasi

- a. Masjid Agung Islamic Centre merupakan tempat dimana Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre sehari-hari menjalankan Tugas dan Fungsinya.

- b. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan tempat para pejabat berkantor yang bertugas dalam membentuk Peraturan Bupati.

3.3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dengan jalan terjun langsung kelapangan dimana dalam penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara dengan para informan yang dijadikan Narasumber dalam penelitian ini
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, Majalah, Jurnal dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Memperoleh Data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan responden atau narasumber secara bebas terpimpin yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat atau disusun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan pengembangan dari kerangka yang telah dibuat sebelumnya.²³ Wawancara dilakukan terhadap

²³ Narbuko, Cholid & Achnadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 83.

Pengurus Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu dan Pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau yang tersimpan baik itu berupa catatan transkrip, foto dan lain sebagainya.

3. Studi Pustaka

Yaitu teknik untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti informasi itu dapat diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel/informan penelitian adalah Asisten Kesbang Kesra selaku Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, Asisten Administrasi Umum selaku Ketua III, Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk lebih jelasnya tentang Informan dalam penelitian di dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

No	Sampel/Informan	Jumlah
1	Asisten Ekbang dan Kesra / Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang
2	Asisten Administrasi Umum / Ketua III Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang
4	Kepala Bagian Kesejahteraan / Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang
Jumlah		4 Orang

Walaupun jumlah Informan terbatas hanya 4 orang Informan, namun tidak tertutup kemungkinan jumlah informan penelitian ini bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat sementara dan terus menggelinding seperti bola salju sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dibuat deskripsi data guna menggambarkan kejelasan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

3.7. Defenisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis Adalah Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Peraturan Bupati Adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembayang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya bisa mushalla, langgar dan sebagainya yang bisa digunakan untuk sembayang umat Islam
4. Badan Pengelola Masjid adalah Badan yang dibentuk oleh Bupati Rokan Hulu yang bertugas mengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.